



SALINAN PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Astuti Handayani Binti Rasman. S, lahir di Jakarta, 27 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lagoa Trs Gg IV C II, No. 43 RT 007 RW 003 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai Penggugat;

melawan

A.Salam Bin Karnata, lahir di Bekasi, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kp. Bendungan RT 002 RW 019 Kelurahan Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi Utara, Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatan tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah 345/102/III /2010 tanggal 12 Maret 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lagoa Trs GG IV C II, No.43, RT.007 RW.003 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Tubagus Muhamad Bakhtiar (L) umur 11 tahun dan Mardiansyah Fatullah (P) umur 6 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan September tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain diketahui dari informasi anak buah Bapak kandung Penggugat yang melihat langsung Tergugat bersama dengan wanita lain tersebut;
 - b. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dan sering kali mengungkit nafkah yang sudah diberikan;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Kp. Bendungan,

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.019, Kelurahan Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi Utara, Jawa Barat (rumah madun piah). Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat A.Salam bin Karnata terhadap Penggugat Sri Astuti Handayani binti Rasman. S;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang tanggal 25 Januari 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/102/III /2010, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara pada tanggal 12 Maret 2010 (P.);

b. Saksi-saksi.

1. SUPRIYATI Binti SURATMAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Lagoa Terusan No. 49E RT 007 RW 003 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar bulan September tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa selain itu Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;
2. KARMILAWATI Binti HAMZAH, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Lagoa Terusan RT 007 RW 003 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak kecil, dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak sekitar pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.JU



Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 s/d posita 3, dihubungkan dengan surat bukti (P.), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Maret 2010, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Tubagus Muhamad Bakhtiar (L) umur 11 tahun dan Mardiansyah Fatullah (P) umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak sekitar pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi. Sehingga puncaknya sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alas gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petita angka 1 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (A. Salam Bin Karnata) kepada Penggugat (Sri Astuti Handayani Binti Rasman S);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Kami Drs. MUCHAMMADUN sebagai Ketua Majelis, HJ. SUCIATI, S.H., M.H. dan BUSTANUDDIN BAHAR, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. UJANG SODIK sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd.

HJ. SUCIATI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. MUCHAMMADUN.

Hakim Anggota,
Ttd.

BUSTANUDDIN BAHAR, S. Ag.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. UJANG SODIK.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00 +

Jumlah : Rp. 545.000,00

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.JU